



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BADUNG COMMAND CENTER

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"
Jalan Raya Sempidi, Mengwi Badung, Kode Pos 80351
Telp. (0361) 9009406, Fax. (0361) 9009407

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 77/049/HK/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PADA
SUB KEGIATAN KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS
INFORMASI MASYARAKAT

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih optimalnya Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi, maka dipandang perlu melaksanakan Pemberdayaan Komunitas Informasi Masyarakat Berbasis Teknologi Informasi di Kabupaten Badung Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);

3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pengembangan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal / Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Penunjukan Narasumber pada Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mengadakan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat; dan
 - b. bertanggung jawab serta melaporkan hasil pemberdayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. mempersiapkan materi dan memberikan materi dalam Sosialisasi; dan
 - b. bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugasnya kepada Panitia Penyelenggara.
- KEEMPAT** : Kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan uang jasa :
- a. PNS sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam; dan
 - b. Non PNS sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per jam.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,



I GUSTI NGR GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750207 199311 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Badung sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 77/049/HK/2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN KEMITRAAN
KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI
MASYARAKAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PADA SUB KEGIATAN
KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. Ketua | : | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| II. Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| III. Sekretaris | : | Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| IV. Wakil Sekretaris | : | Ida Ayu Agung Evi Budiani, S.E /Jafung Pranata Hubungan Masyarakat. |
| V. Bendahara | : | Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.2. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi Teknologi dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.4. Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.5. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. |
| VII Staf Administrasi | : | Staf Pada Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik :
<ol style="list-style-type: none">1. Ni Wayan Dani2. I Gde Aditya Wicaksana3. Anak Agung Istri Dewi Satyastuti4. I Putu Agus Radea Pratama |

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA


I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.Sos, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750207 199311 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR : 77/049/HK/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA SUB
KEGIATAN KEMITRAAN KOMUNIKASI DENGAN
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

SUSUNAN NARASUMBER PADA SUB KEGIATAN KEMITRAAN KOMUNIKASI
DENGAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT

NO	PENGISI MATERI	INSTANSI
1.	Diskominfo Provinsi Bali	Diskominfo Provinsi Bali
2.	Wirausahawan Muda Bali	Swasta

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


I GUSTI NGURAH GEDE JAYA SAPUTRA, S.SOS, M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19750207 199311 1 002